



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0039/IPSPF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/3849/431.2013.1/2022 tanggal 12 April 2022;

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha : **AL-AMIN HIDAYATULLAH SITUBONDO**
Nomor Induk Berusaha : 8120014033414
Alamat Pelaku Usaha : Jl. Gunung Bromo/Psr. Hewan Sumberkolak Panarukan Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP : 74.718.358.0-656.000
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA
Kode KBLI : 85121
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69761938
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102052309004
Bentuk Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Satuan Pendidikan : JL. G. BROMO / PS. HEWAN RT/RW 002/003 - SUMBERKOLAK PANARUKAN SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan : -7,719976,114,006415
Nama Pimpinan Sekolah : **IMAM ROMLI, S Pd.**
Tanggal Pendirian : -
Status Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku : 12 April 2025

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 14 April 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

